MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 309 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALIS DAN UJI TEKNIS BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA JABATAN KERJA PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 10-11 Juli di Bogor;

c. bahwa sesuai dengan Surat Plh. Direktur Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor ND.341/BINAK3/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 309 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALIS DAN UJI TEKNIS BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA JABATAN KERJA PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan tempat kerja, sehingga dapat mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 untuk menjamin perlindungan K3 bagi tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 dan 87 mewajibkan setiap perusahaan untuk melindungi tenaga kerja dan mengintegrasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ke dalam manajemen perusahaan. Dalam hal memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, telah diatur syarat-syarat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Syarat-syarat keselamatan kerja ini antara lain mencegah dan mengendalikan timbulnya kecelakaan kerja, peledakan, kebakaran, penyakit akibat kerja, dan pengaruh dari pencemaran lingkungan kerja.

Pada era globalisasi dan pasar bebas *World Trade Organization* (WTO) dan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), yang akan berlaku pada tahun 2020, serta menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015, K3 merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antar negara. Guna menjaga pemenuhan persyaratan dan standar K3 pada penggunaan peralatan dan lingkungan di tempat kerja, diperlukan tenaga yang kompeten dalam melakukan pengujian K3. Penguji K3 dapat berperan dalam perlindungan tenaga kerja dan aset perusahaan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut di atas serta mewujudkan perlindungan masyarakat pekerja adalah mempersiapkan sumberdaya manusia bidang K3 yang kompeten dan profesional, termasuk penguji K3. Untuk mewujudkan profesionalisme dan kompetensi penguji K3 diperlukan acuan yang baku berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi Penguji K3. SKKNI Penguji K3 sangat diperlukan untuk menetapkan kriteria kompetensi yang jelas dan terukur bagi seorang penguji K3. Penguji K3 yang kompeten juga merupakan tuntutan guna mendukung pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi.

B. Pengertian

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
2. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Penguji K3 adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengujian K3.
3. Pengujian K3 adalah serangkaian kegiatan penilaian suatu obyek keselamatan dan kesehatan kerja secara teknis dan/atau medis yang

mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya serta pembinaan sumber daya manusia K3 sesuai dengan ketentuan teknis dan atau medis yang telah ditentukan.

4. Bidang pengujian K3 meliputi pengujian higiene industri, ergonomi, keselamatan kerja, kesehatan kerja dan sistem manajemen.
5. Kompetensi K3 adalah kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Higiene industri adalah ilmu dan seni yang menerapkan upaya pengenalan, pengukuran, pemantauan, evaluasi dan pengontrolan potensi bahaya di tempat kerja.
7. Ergonomi adalah penerapan ilmu-ilmu biologis tentang manusia bersama-sama dengan ilmu teknis dan teknologi untuk mencapai penyesuaian satu sama lain secara optimal dari manusia dan pekerjaannya.
8. Keselamatan kerja adalah pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
9. Kesehatan kerja adalah ilmu dan penerapannya yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha preventif dan kuratif, terhadap gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor pekerjaan dan lingkungan kerja.
10. Lingkungan kerja atau tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
11. Potensi bahaya adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, kerugian dan penyakit.
12. Survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi potensi bahaya di lingkungan kerja.

13. Evaluasi adalah proses yang sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolok ukur atau kriteria yang telah ditetapkan untuk diambil kesimpulan.
14. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian pada suatu periode dan siklus tertentu.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
   a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
   a. Membantu dalam rekrutmen.
   b. Membantu penilaian unjuk kerja.
   c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
   d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
   a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.
4. Diperuntukan untuk Penguji K3

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 375 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 dan susunan tim perumus dan verifikasi melalui keputusan Direktur Standardisasi Kompetensi dan

Program Pelatihan selaku Ketua Komite Standar Kompetensi Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.71/SKPK/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Penguji K3

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Pembina
2.	Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengarah
6.	Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
7.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
8.	Inspektur Jenderal	Pengarah
9.	Kepala Badan Penelitian dan Informasi	Pengarah
10.	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Ketua
11.	Kepala Sub Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi, Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Sekretaris
12.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Anggota
13.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
15.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
16.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Anggota
17.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
18.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
19.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
20.	Sekretaris Badan Penelitian dan Informasi	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Penguji K3

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	DR. Dewi Rahayu	Direktorat Bina K3	Ketua
2.	Dr. Fahrul Azwar	Direktorat Bina K3	Wakil Ketua
3.	Ir. Intani Samadhana, MSc	Direktorat Bina K3	Anggota
4	Ir. Murni Siswati, MA	Direktorat Bina K3	Anggota
5.	Nely Jumaliah, SSi, Msi	Direktorat Bina K3	Anggota
6.	dr. Erdiana MHL, MSi	Direktorat Bina K3	Anggota
7.	Drg. Ani Trimartati, MM	Lembaga Sertifikasi Profesi K3 Indonesia	Anggota
8.	Rani Saidah	Direktorat Bina K3	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikator RSKKNI Penguji K3

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Titis M. Palupi, Dipl. OHS	Direktorat Bina K3	Ketua
2.	Ir. Hartati Diah, MS	Direktorat Bina K3	Anggota
3.	Drs. M. Idham, MK3	Direktorat Bina K3	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola pengujian K3 sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan peraturan perundang-undangan di bidang K3	Merencanakan pengujian K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar K3		Menerapkan peraturan perundang-undangan dan standar dalam pengujian K3
			Melakukan survei potensi bahaya K3
	Melaksanakan pengujian K3		Melakukan pengujian K3 bidang higiene industri
			Melakukan pengujian K3 bidang ergonomi
			Melakukan pengujian K3 bidang keselamatan kerja
			Melakukan pengujian K3 bidang kesehatan kerja
	Melakukan evaluasi pengujian K3		Mengevaluasi hasil pengujian K3

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.71KKK00.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	M.71KKK00.002.1	Melakukan Survei Potensi Bahaya K3
3.	M.71KKK00.003.1	Melakukan Pengujian K3 Bidang Higiene Industri
4.	M.71KKK00.004.1	Melakukan Pengujian K3 Bidang Ergonomi
5.	M.71KKK00.005.1	Melakukan Pengujian K3 Bidang Keselamatan Kerja

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
6.	M.71KKK00.006.1	Melakukan Pengujian K3 Bidang Kesehatan Kerja
7.	M.71KKK00.007.1	Mengevaluasi Hasil Pengujian K3

KODE UNIT : **M.71KKK00.001.1**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan standar dalam pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pengujian K3 sesuai peraturan perundang-undangan dan standar pengujian K3 yang digunakan di tempat kerja	1.1 Peraturan perundang-undangan dan standar K3 diidentifikasi sebagai dasar perlindungan tenaga kerja. 1.2 Peraturan perundang-undangan dan standar pengujian K3 di tempat kerja dikelompokkan berdasarkan bidang pengujian K3.
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan standar pengujian K3 di tempat kerja	2.1 Peraturan perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan bidang pengujian K3. 2.2 Standar pengujian dilaksanakan sesuai dengan bidang pengujian K3. 2.3 Peraturan perundang-undangan dan **standar pengujian K3** didokumentasikan sesuai dengan bidang pengujian K3.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan standar pengujian K3 di tempat kerja.
   1.2 Standar pengujian K3 adalah standar yang digunakan untuk pengujian K3, baik standar nasional maupun internasional di bidang K3 yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Buku peraturan perundang-undangan K3

2.1.2 Buku standar K3

2.1.3 Media informasi (*leaflet*, poster, *booklet*)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 *Log Book* Alat

2.2.3 *Checklist*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.5 Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

3.6 Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang Syarat-Syarat Kesehatan, Kebersihan dan Penerangan di Tempat Kerja

3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja

3.8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Lapor Penyakit Akibat Kerja

3.9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

3.10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 Tahun 1986 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja yang Mengelola Pestisida

3.11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tatacara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja

3.12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan

3.13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja

3.14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri

3.15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja

3.16 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333 Tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penayakit Akibat Kerja

3.17 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Jabatan Fungsional Penguji K3

4.2 Standar

4.2.1 ISO 17025 : 2005 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.2 ISO 15189 : 2007 tentang Laboratorium Medis tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.3 ISO 9001 : 2008 tentang Sistem Manajemen Mutu tahun terakhir atau sebagai penggantinya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Peserta uji harus memenuhi kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.

1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan uji tertulis, dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.

1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundang-undangan di bidang K3

3.1.2 Standar di bidang K3

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengindentifikasi peraturan perundang-undangan dan standar K3 yang terkait dengan pengujian K3

3.2.2 Mengelompokkan peraturan perundang-undangan dan standar K3 yang terkait dengan pengujian K3

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam memilih peraturan perundang-undangan dan standar dibidang K3

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan standar dibidang K3

KODE UNIT : **M.71KKK00.002.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Survei Potensi Bahaya K3**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan survei potensi bahaya K3.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi bahaya K3 di tempat kerja	1.1 Sarana untuk survei potensi bahaya disiapkan sesuai jenis tempat kerja. 1.2 Potensi bahaya K3 di tempat kerja diidentifikasi sesuai diagram alir proses produksi. 1.3 Sumber bahaya diidentifikasi sesuai potensi bahaya K3 di tempat kerja. 1.4 Tenaga kerja yang berisiko diidentifikasi sesuai **pajanan** bahaya K3 di tempat kerja. 1.5 Lingkungan tempat kerja yang berisiko diidentifikasi sesuai potensi bahaya K3. 1.6 Informasi pengendalian bahaya yang sudah dilakukan diidentifikasi sesuai hirarki pengendalian.
2. Menetapkan jenis pengujian K3	2.1 *Sampling* pengujian ditentukan sesuai dengan hasil identifikasi potensi bahaya K3 di tempat kerja. 2.2 Pemetaan potensi bahaya K3 dibuat sesuai dengan penentuan *sampling* pengujian K3. 2.3 Tenaga kerja yang terkena dampak potensi bahaya ditentukan sesuai hasil identifikasi potensi bahaya K3 di tempat kerja. 2.4 Jenis pengujian K3 ditentukan sesuai dengan potensi bahaya K3.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan menetapkan jenis pengujian K3.
   1.2 Pajanan adalah faktor–faktor yang berpengaruh terhadap tingkat keselamatan dan kesehatan seorang tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya.

2. Peralatan dan perlengkapan
    2.1 Peralatan
        2.1.1 Daftar periksa (*checklist*)
        2.1.2 Diagram alir proses produksi untuk menentukan risiko bahaya dan titik pengukuran
        2.1.3 Alat rekam gambar
        2.1.4 Alat ukur jarak
        2.1.5 Alat Tulis Kantor (ATK)
    2.2 Perlengkapan
        2.2.1 Media informasi
        2.2.2 *Log book* alat
        2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)
        2.2.4 Alat pengolah data (komputer)

3. Peraturan yang diperlukan
    3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
    3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
    3.5 Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang Syarat-Syarat Kesehatan, Kebersihan dan Penerangan di Tempat Kerja
    3.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
    3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
    3.8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri

4. Norma dan standar
    4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-1723-1989 tentang Daftar Penyakit Akibat Kerja tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 16-7063-2004 tentang NAB Iklim Kerja (panas), Kebisingan, Getaran Tangan-lengan, dan Radiasi Sinar Ultra Ungu di Tempat Kerja tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-0232-2005 tentang Nilai Ambang Batas (NAB) Zat Kimia di Udara tempat kerja tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7230:2009 tentang Teknik Penentuan Titik Pengambilan Sampel Udara di Tempat Kerja tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7320 : 2009 tentang Metode Teknik Penentuan Titik Pengambilan Sampel Udara di Tempat Kerja tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7324:2009 tentang Tatacara Pengambilan Sampel Pencemar Udara Tempat Kerja secara perorangan tahun terakhir atau sebagai penggantinya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Peserta uji harus memenuhi kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.

1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan uji tertulis, dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.

1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Dasar-dasar K3
      3.1.2 Faktor bahaya di tempat kerja
      3.1.3 Risiko bahaya terhadap kesehatan tenaga kerja
      3.1.4 Jenis pengujian
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Memilih dan mengidentifikasi informasi sumber bahaya
      3.2.2 Membaca diagram alir
      3.2.3 Memilih peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk melakukan survei potensi bahaya
      3.2.4 Membuat peta lokasi potensi bahaya K3

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Teliti dalam menentukan potensi bahaya

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam pemetaan potensi bahaya K3 dan *sampling* pengujian K3 di tempat kerja

KODE UNIT : **M.71KKK00.003.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengujian K3 Bidang Higiene Industri**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian K3 bidang higiene industri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pengujian potensi bahaya bidang higiene industri di tempat kerja	1.1 Potensi bahaya **bidang higiene industri** dikelompokkan sesuai hasil survei potensi bahaya. 1.2 Formulir disiapkan untuk pengujian **faktor fisika, kimia dan biologi**. 1.3 Sarana pengujian disiapkan untuk mengambil data faktor fisika, kimia dan biologi.
2. Menguji potensi bahaya bidang higiene industri di tempat kerja	2.1 Metode pengujian faktor fisika, kimia dan biologi ditentukan sesuai pemetaan titik *sampling*. 2.2 Pengujian faktor fisika, kimia dan biologi dilakukan sesuai dengan metode uji yang ditentukan.
3. Menilai potensi bahaya bidang higiene industri di tempat kerja	3.1 Data hasil pengujian dikumpulkan sesuai parameter pengujian. 3.2 Data hasil pengujian dianalisis sesuai metode pengujian yang digunakan. 3.3 Hasil analisis dibandingkan dengan Nilai Ambang Batas (NAB) dan/atau standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan, menguji dan menilai potensi bahaya bidang higiene industri di tempat kerja.
   1.2 Bidang Higiene industri meliputi faktor fisika, kimia dan biologi.
   1.3 Faktor fisika meliputi kebisingan, pencahayaan, getaran, iklim kerja dan radiasi.
   1.4 Faktor kimia meliputi debu, gas, uap, fume, mist, padatan, dan cairan.

1.5 Faktor biologi meliputi bakteri, virus, jamur, serangga, cacing, dan derivat tumbuhan tingkat tinggi/rendah, derivat hewan tingkat tinggi/rendah.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengujian faktor kimia
      2.1.2 Alat pengujian faktor fisika
      2.1.3 Alat pengujian faktor biologi
      2.1.4 Formulir pengujian
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Instruksi Kerja Alat
      2.2.2 Instruksi Kerja Metode
      2.2.3 *Log book* alat
      2.2.4 Alat Pelindung Diri (APD)

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
   3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
   3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
   3.4 Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang Syarat-Syarat Kesehatan, Kebersihan dan Penerangan di Tempat Kerja
   3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
   3.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
   3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
   3.8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 16-7060-2004 tentang Pengukuran Radiasi Sinar Ultra Ungu di Tempat Kerja tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 16-7061-2004 tentang Pengukuran Iklim Kerja (panas) dengan Parameter Indeks Suhu Basah dan Bola tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 16-7062-2004 tentang Pengukuran Intensitas Penerangan di Tempat Kerja tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 16-7063-2004 tentang NAB Iklim Kerja (panas), Kebisingan, Getaran Tangan-lengan, dan Radiasi Sinar Ultra Ungu di Tempat Kerja tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-0232-2005 tentang Nilai Ambang Batas (NAB) Zat Kimia di Udara Tempat Kerja tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7230:2009 tentang Teknik Penentuan Titik Pengambilan Sampel Udara di Tempat Kerja tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.7 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7231:2009 tentang Metoda Pengukuran Intensitas Kebisingan di Tempat Kerja tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.8 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7320 : 2009 tentang Metode Teknik Penentuan Titik Pengambilan Sampel Udara di Tempat Kerja tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.9 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7324:2009 tentang Tatacara Pengambilan Sampel Pencemar Udara Tempat Kerja secara perorangan tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.10 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7325 : 2009 tentang Metode Pengukuran Kadar Debu Respirabel di Udara Tempat Kerja secara Perseorangan tahun terakhir atau sebagai penggantinya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Peserta uji harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
   1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tertulis, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
   1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan.

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 M.71KKK00.001.1 Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
   2.2 M.71KKK00.002.1 Melakukan Survei Potensi Bahaya K3

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Teori dasar tentang higiene industri
      3.1.2 Strategi *sampling*
      3.1.3 Nilai Ambang Batas (NAB) faktor fisika, faktor kimia dan faktor biologi
      3.1.4 Peraturan dan standar pengujian K3
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Mengoperasikan peralatan *sampling* higiene industri
      3.2.2 Menentukan titik *sampling*
      3.2.3 Membandingkan hasil pengujian dengan standar K3

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam memilih metode pengujian

4.2 Teliti dalam mengisi formulir pengujian

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam membedakan sumber bahaya dan risiko di tempat kerja

KODE UNIT : **M.71KKK00.004.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengujian K3 Bidang Ergonomi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian K3 bidang ergonomi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pengujian K3 bidang ergonomi di tempat kerja	1.1 Potensi bahaya bidang ergonomi dikelompokkan sesuai hasil survei potensi bahaya. 1.2 Formulir dan daftar periksa disiapkan untuk pengujian K3 bidang ergonomi. 1.3 Sarana pengujian disiapkan untuk mengambil data ergonomi.
2. Melaksanakan pengujian K3 bidang ergonomi di tempat kerja	2.1 **Sikap kerja, cara kerja** dan sarana prasarana kerja diobservasi sesuai standar ergonomi yang berlaku. 2.2 Sikap kerja, cara kerja dan sarana prasarana kerja dengan metode **pengujian ergonomi** yang berlaku. 2.3 Formulir dan daftar periksa diisi berdasarkan hasil observasi dan pengujian ergonomi.
3. Menilai potensi bahaya ergonomi di tempat kerja	3.1 Data hasil pengujian K3 bidang ergonomi dikumpulkan sesuai jenis pengujian ergonomi yang digunakan. 3.2 Data hasil pengujian K3 bidang ergonomi dianalisis sesuai metode pengujian ergonomi yang digunakan. 3.3 Hasil analisis dibandingkan dengan standar ergonomi yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengujian K3 bidang ergonomi serta menilai potensi bahaya ergonomi di tempat kerja.
   1.2 Sikap kerja adalah posisi kerja secara alamiah dibentuk oleh tubuh pekerja akibat berinteraksi dengan fasilitas yang digunakan ataupun kebiasaan kerja.

1.3 Cara kerja meliputi aktivitas dalam bekerja seperti mengangkat, mengangkut, mendorong, memutar, menarik, menggeser dan gerakan berulang.

1.4 Pengujian ergonomi meliputi antropometri, desain stasiun kerja, pengukuran sarana dan prasarana kerja, sikap kerja, cara kerja dan kelelahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Bangku antropometri

2.1.2 Alat ukur panjang

2.1.3 Alat ukur berat

2.1.4 Alat rekam gambar

2.1.5 Alat hitung

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir pengujian K3 bidang ergonomi

2.2.2 Daftar periksa pengujian K3 bidang ergonomi

2.2.3 *Log book* alat

2.2.4 Alat Pelindung Diri (APD)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar ergonomi berdasarkan *American Conference on Govermental Industrial Hygienist* (ACGIH) tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.2 Standar ergonomi berdasarkan *National Institute of Occupational Safety and Health* (NIOSH) tahun terakhir atau sebagai penggantinya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Peserta uji harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
   1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tertulis, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
   1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan.

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 M.71KKK00.001.1 Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
   2.2 M.71KKK00.002.1 Melakukan Survei Potensi Bahaya K3

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Teori dasar tentang ergonomi
      3.1.2 Peraturan dan standar pengujian K3 bidang ergonomi
      3.1.3 Analisis hasil observasi ergonomi
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan alat ukur pengujian bidang ergonomi

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam mengukur sampel/contoh uji
   4.2 Teliti dalam mengisi formulir pengujian K3 bidang ergonomi

5. Aspek kritis
   5.1 Cermat dalam menganalisis kesesuaian antara manusia, alat/mesin dan lingkungan

KODE UNIT : **M.71KKK00.005.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengujian K3 Bidang Keselamatan Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian K3 bidang keselamatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pengujian K3 bidang keselamatan kerja di tempat kerja	1.1 Potensi bahaya bidang keselamatan kerja dikelompokkan sesuai hasil survei potensi bahaya. 1.2 Formulir disiapkan untuk **pengujian K3 bidang keselamatan kerja**. 1.3 Sarana pengujian disiapkan untuk mengambil data keselamatan kerja.
2. Melaksanakan pengujian K3 bidang keselamatan kerja di tempat kerja	2.1 Metode uji yang digunakan untuk pengujian K3 bidang keselamatan kerja ditentukan sesuai **hasil pemetaan**. 2.2 Pengujian K3 bidang keselamatan kerja dilakukan sesuai dengan metode uji yang ditentukan.
3. Menilai potensi bahaya keselamatan kerja di tempat kerja	3.1 Data hasil pengujian K3 bidang keselamatan kerja dikumpulkan sesuai jenis pengujian. 3.2 Data hasil pengujian dianalisis sesuai metode pengujian yang digunakan. 3.3 Hasil analisis dibandingkan dengan peraturan dan standar K3 yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengujian K3 bidang keselamatan kerja serta menilai potensi bahaya keselamatan kerja di tempat kerja.
   1.2 Pengujian K3 bidang keselamatan kerja meliputi pengujian alat pelindung diri, listrik, air ketel dan air pengisi ketel, radiografi dan limbah industri.
   1.3 Hasil pemetaan merupakan gambaran dari hasil survei potensi bahaya K3.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat uji K3 bidang keselamatan kerja
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Formulir pengujian K3 bidang keselamatan kerja
      2.2.2 *Log book* alat
      2.2.3 Kumpulan peraturan perundang-undangan K3
      2.2.4 Alat Pelindung Diri (APD)

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
   3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
   3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
   3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      (Tidak ada)
   4.2 Standar
      4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-1958-1990 tentang Pedoman Alat Pelindung Diri
      4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang 19-3994-1995 Pedoman K3 pada Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
      4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-1811-2007 tentang Pengujian Helm

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Peserta uji harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.

1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tertulis, uji lisan, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.

1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1	M.71KKK00.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.2	M.71KKK00.002.1	Melakukan Survei Potensi Bahaya K3

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori dasar tentang keselamatan kerja

3.1.2 Teknik pengujian K3 bidang keselamatan kerja

3.1.3 Peraturan dan standar pengujian K3 bidang keselamatan kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan peralatan uji keselamatan kerja

3.2.2 Membandingkan hasil pengujian dengan standar K3

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam membedakan sumber bahaya dan risiko

4.2 Teliti dalam mengisi formulir pengujian

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mempersiapkan sampel uji

KODE UNIT : **M.71KKK00.006.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengujian K3 Bidang Kesehatan Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian K3 bidang kesehatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pengujian K3 bidang kesehatan kerja	1.1 **Tenaga kerja yang terpajan** diidentifikasi berdasarkan jenis bahaya dan/atau kebutuhan sesuai hasil survei potensi bahaya. 1.2 Formulir disiapkan untuk pengujian K3 bidang kesehatan kerja. 1.3 Sarana pengujian disiapkan untuk pengujian K3 bidang kesehatan kerja.
2. Melaksanakan pengujian K3 bidang kesehatan kerja	2.1 Tenaga kerja yang terpajan potensi bahaya dikelompokkan berdasarkan kebutuhan pengujian K3 bidang kesehatan kerja sesuai hasil identifikasi. 2.2 Metode uji yang digunakan untuk jenis pengujian K3 bidang kesehatan kerja ditentukan sesuai **hasil pemetaan**. 2.3 Pengujian K3 bidang kesehatan kerja dilakukan sesuai dengan metode uji yang ditentukan.
3. Menilai potensi bahaya kesehatan kerja di tempat kerja	3.1 Data hasil pengujian K3 bidang kesehatan kerja dikumpulkan sesuai jenis pengujian. 3.2 Data hasil pengujian K3 bidang kesehatan kerja dianalisis sesuai metode pengujian yang digunakan. 3.3 Hasil analisis dibandingkan dengan peraturan dan/atau standar K3 yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan, melaksanakan dan menilai pengujian kesehatan kerja di tempat kerja.
   1.2 Tenaga kerja yang terpajan adalah tenaga kerja yang terkena faktor bahaya yang berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

1.3 Hasil pemetaan merupakan gambaran bagian dari hasil survei potensi bahaya K3.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengujian kesehatan kerja
      2.1.2 Formulir pengujian kesehatan kerja
      2.1.3 Alat pengolah data
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      2.2.2 Instruksi Kerja Alat
      2.2.3 Instruksi Kerja Metode
      2.2.4 *Log book* alat
      2.2.5 Alat Pelindung Diri (APD)

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
   3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
   3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Naskah Kode Etik Profesi Dokter
      4.1.2 Naskah Kode Etik Profesi Hiperkes
   4.2 Standar
      4.2.1 Indeks Pemaparan Biologi berdasarkan *American Conference on Govermental Industrial Hygienist* (ACGIH) tahun terakhir atau sebagai penggantinya
      4.2.2 Pengujian Fungsi Paru berdasarkan *American Thoracic Society* (ATS) tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.3 Pengujian Fungsi Paru berdasarkan *Pneumobile Projec Indonesia* tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.4 Pengujian Audiometri berdasarkan *Base Line Audiogram (BSA)* tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.5 Pengujian Gizi kerja berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1993 tentang Angka Kecukupan Gizi Kerja Nasional tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.6 ISO 15189 : 2007 tentang Laboratorium Medis tahun terakhir atau sebagai penggantinya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Peserta uji harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
   1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tertulis, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
   1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan.

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 M.71KKK00.001.1 Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
   2.2 M.71KKK00.002.1 Melakukan Survei Potensi Bahaya K3

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Teori dasar tentang kesehatan kerja
      3.1.2 Metode pengujian K3 bidang kesehatan kerja
      3.1.3 Peraturan dan standar pengujian K3 bidang kesehatan kerja
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Mengoperasikan peralatan pengujian K3 bidang kesehatan kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam mengkorelasikan pajanan bahaya di tempat kerja dengan kesehatan tenaga kerja
   4.2 Teliti dalam mengisi formulir pengujian kesehatan tenaga kerja

5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dalam menganalisis hasil pengujian K3 bidang kesehatan kerja sesuai metode pengujian yang digunakan

KODE UNIT : **M.71KKK00.007.1**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Hasil Pengujian K3**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi hasil pengujian K3.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan evaluasi hasil pengujian K3	1.1 Data **hasil analisis pengujian K3** dikelompokkan sesuai dengan bidangnya. 1.2 Data hasil analisis pengujian K3 di validasi sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan evaluasi untuk pengendalian potensi bahaya K3	2.1 Potensi bahaya di area kerja dievaluasi berdasarkan tingkat risiko bahaya. 2.2 Rekomendasi pengendalian tingkat risiko bahaya disusun berdasarkan hasil evaluasi.
3. Menyusun laporan evaluasi hasil pengujian K3	3.1 Kerangka laporan disusun sesuai format yang berlaku. 3.2 Laporan disusun sesuai dengan kerangka laporan. 3.3 Laporan hasil pengujian K3 didokumentasikan sesuai standar ISO yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan data hasil pengujian, membuat rekomendasi pengendalian dan menyusun laporan hasil pengujian K3.
   1.2 Hasil analisis pengujian K3 merupakan hasil pengujian yang telah dibandingkan dengan peraturan dan standar K3 yang berlaku.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      2.1.2 Komputer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rekaman hasil pengujian K3

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 ISO 9001 : 2008 tentang Sistem Manajemen Mutu tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.2 ISO17025 : 2008 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi tahun terakhir atau sebagai penggantinya

4.2.3 ISO 15189 : 2007 tentang Laboratorium Medis tahun terakhir atau sebagai penggantinya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Peserta uji harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.

1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tertulis, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.

1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan.

2. Persyaratan kompetensi

   2.1 M.71KKK00.001.1 Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Dasar-dasar K3

      3.1.2 Hirarki pengendalian potensi bahaya

      3.1.3 Tata cara menulis laporan

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Mengelompokkan data sesuai faktor yang diuji

      3.2.2 Menentukan jenis pengendalian

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi data hasil pengujian K3

5. Aspek kritis

   5.1 Kecermatan menyiapkan kerangka laporan

   5.2 Kecermatan dalam mengelompokkan hasil pengujian K3

   5.3 Kecermatan dalam membuat rekomendasi pengendalian bahaya K3

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaran pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

M. HANIF DHAKIRI